

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)**  
**KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2025**

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Kode akses /password aplikasi elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data 'bi'sa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama password/kode berlaku
2	SPJ, SPM, SFP, SP2D	UU.No 8/1974 Tentang Kenangan Negara UU.No.1 Tahun 2004 Tentang Pernbendaharaan	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan	Selama 1 talsun anggaran
3	Rincian anggaran kegiatan	Pemendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat	Selama 1 tahun anggaran
4	Data pribadi pegawai	Pasal 17 H Undang-undang NO 14 Tahun 2008	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai	Selama Undang-undang berlaku
5	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	UU No. 14 Tahun 200g tentang KIP	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Kefiga Berikut Dokumen Pendukungnya	Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar pihak ketiga	Menjaga kondusifitas kerjasama	Selama proses kerjasama
7	Pengaduan Masyarakat : a. Idenfitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi / penei"imaan grafifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 h(sruf a; b. Permenpan Nc PER/04/M.PAN/03/20 08 tentang Kode Efik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; c. Permenpan Nn PER/05/M.PAN/03/20 08 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak h. MuSyarakat enggdn melaporkan dugaan tinrJak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) c. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode efik profesi, disiplín pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	a. Menjamin kerahaSideln dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan findak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM; c. Masyarakat fidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi.	ü. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati; b. Atas persetujuan yang bersangkutan sampai proses pengadilan selesai
8	Arsip / Surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	a. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap rahasia negara	Apabila informasi ditutup dapat melindungi rahasia negara	5 tahun atau selama arsip belum bisa dihukka

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 44 ayat (1) Plan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
9	Bandwidth management; Kode Akses Elektronik; Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan.	a. Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  b. Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE  c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE  d. Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	5 tahun atau selama kede masih digunakan

No	Informasi yang Dikecualikan	Gasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
U	U Address	a. Pasal 17 (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE c. Pasal 16 huruf h Undang-Undang Nomor .t1 Tahun 2008 Tentang ITE J. Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tuhun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat menganggu perlindungan Irak atas kekayaan intelektual dan data prihadi,	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	? taisn oais tcrl ukn apalJila aJa perint Jh gangadilaN / lernba;a pemerintuhan secara tertfis.



Bantarujeg, 28 Mei 2025  
Kecamatan Bantarujeg,

AGUS HERIYANTO, S.Kep., Ners., M.A.P  
NIP. 197608152007011007